PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmad No. 23, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
Telepon (0335) 428990, Faksimile (0335) 430758
Laman dpmptsp.probolinggokota.go.id, Pos-el dpmptsp@probolinggokota.go.id

PERPANJANGAN

IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SWASTA
Nomor:420/0027/425.117/PFNF/2025

Dasar :
1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan"RAHAYU PRASETIA NINGTIAS".
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tanggal 4 November 2025Nomor : 400.3.2/3257/425.103/2025.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo memberikan Izin Kepada:

Nama Badan Hukum	:	PERKUMPULAN DHARMAPUTRI
Nama Lembaga	:	KB KATOLIK MATER DEI
Alamat Lembaga	:	JL. PANJAITAN 62 A KEL. SUKABUMI KEC. MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO
NPSN	:	69836775
Nama PenganggungJawab	:	Sr. M. Modesta Rahayu Prasetia Ningtias, SPM, S.Pd
NIB	:	0220201390466
Berlakusampaidengan	:	30 Oktober 2028

Ditetapkan di :Probolinggo
Pada tanggal : 12 Desember 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PROBOLINGGO

DIAH SAJEKTI WIDOWATI S., S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197112131998032006

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)